



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 71..... Tahun 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SUNGAI MALANG 2
DESA SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tetib administrasi terhadap SDN Sungai Malang 2 Kecamatan Amuntai Tengah yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1959, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sungai Malang 2 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 13 September 2016



Drs. H. RAHMAT, MM.

Pembina Tk I

NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SDN SUNGAI MALANG 2

NSS.101150701015 / NIS.10701015 / NPSN.30302609

Jl. Negara Dipa Rt. 10 No. 075 Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten (71418)

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 421.2/07 -SD-SM2/AT/Disdik/2019

Kepala Sekolah Dasar Negeri Sungai Malang 2 NIS. 10701015 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ini menerangkan ini bahwa :

Nama Sekolah	: SDN Sungai Malang 2
NSS	: 101150701015
NIS	: 10701015
NPSN	: 30302609
Bentuk Pendidikan	: SD
Status Sekolah	: Negeri
Waktu Pelaksanaan	: Pagi
Status Kepemilikan	: Hak Pakai
SK Pendirian Sekolah /	: 1 Januari 1952
Surat Ket. Pendirian Sekolah	
Tanggal SK Pendirian Sekolah	: 27 Pebruari 2019
SK Izin Operasional	: No. 71 Tahun 2016
Tanggal Mulai Beroperasi	: 01 Januari 1952
Tanah Bukan Milik	: -
Alamat	: Jl. Negara Dipa RT. 10 No. 75 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Amuntai

Pada Tanggal : 27 Pebruari 2019



FARIDAH ELIYANL S.Pd.SD

NIP. 19670104 198804 2 001